



**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT NIKAH
DINI MASYARAKAT MANADO**

***JUDGE CONSIDERATIONS ON DIVORCE DUE TO EARLY MARRIAGE OF
MANADO SOCIETY***

Rosdalina Bukido

Institut Agama Islam Negeri Manado
Email: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

Dedi Setiawan

Institut Agama Islam Negeri Manado
Email: dedisetyawan180298@gmail.com

Misbahul Munir Makka

Institut Agama Islam Negeri Manado
Email: misbahulmakka66@gmail.com

Keywords :

*divorce, child marriage,
religious court*

ABSTRACT

The phenomenon of divorce in early marriage often occurs in the Manado Religious Court, where there are 5 cases of divorce lawsuits at an early age. This study aims to show the factors that cause divorce in early marriage in the eyes of the judges of the Manado Religious Court. This research method is qualitative which focuses on field research. Data obtained at the Manado Religious Court in the form of reasons for divorce due to early marriage, both from the results of the decision and interviews with the judges of the Manado Religious Court. The results found are that divorce in early marriage at the Manado Religious Court is caused by several factors, namely bickering, irresponsibility, bad habits and a third person. Through the judge's consideration, that of all the factors that emerged led to quarrels, continuous quarrels and ended in divorce. So the judge judged that if you were to marry, it would be better to mature yourself as well as possible so that when problems occur in the household, they can be resolved properly without taking the divorce route.

Kata kunci :

perceraian, nikah dini,
pengadilan agama

ABSTRAK

Fenomena perceraian pada perkawinan usia dini banyak terjadi di Pengadilan Agama Manado, dimana terdapat lima kasus Cerai Gugat pada usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor perceraian akibat nikah dini di daerah Manado dan bagaimana cara hakim menilai serta memutuskan perkara tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang memfokuskan pada penelitian lapangan. Data didapatkan di Pengadilan Agama Manado berupa alasan-alasan perceraian cerai gugat yang disebabkan oleh perkawinan usia dini baik dari hasil putusan maupun wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Manado. Hasil yang ditemukan adalah cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu percekcoakan, tidak bertanggung jawab, kebiasaan buruk dan orang ketiga. Melalui pertimbangan hakim, semua faktor yang muncul berujung kepada

percekcokan, pertengkaran terus menerus dan berakhir kepada perceraian, sehingga hakim menilai apabila melakukan perkawinan alangkah lebih baik mematangkan diri sebaik mungkin agar permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik tanpa menempuh jalur perceraian.

Diterima: 24 Februari 2022; **Direvisi:** 7 Juni 2022; **Disetujui:** 13 Juni 2022; **Tersedia online:** 24 Juni 2022

How to cite: Rosdalina Bukido, Dedi Setiawan, Misbahul Munir Makka, "Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Nikah Dini Masyarakat Manado", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 8, No. 1 (2022): 16-34. doi: 10.36701/nukhbah.v8i1.474.

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi. Masalah yang tidak terselesaikan mengakibatkan pasangan suami istri bertengkar sampai akhirnya berlanjut pada keputusan untuk bercerai karena merasa sudah tidak ada kasih sayang dan kecocokan yang ada dalam rumah tangga mereka. Banyak perkawinan yang tidak lama bertahan atau masih terlampau muda (perkawinan tersebut bertahan hanya sekitar beberapa tahun atau beberapa bulan lamanya).¹

Perkawinan usia dini sudah lama terjadi namun selalu menjadi salah satu topik paling sering dibahas. Perkawinan yang dimaksud adalah keputusan pasangan atau salah satu pasangan untuk menikah dan melangsungkan perkawinan namun masih dikategorikan anak-anak atau remaja, berusia di bawah usia 19 tahun.² Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa batas minimum usia bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Aturan tersebut dibuat karena pasangan yang menikah dini memiliki masalah yang lebih banyak dibandingkan dengan pasangan yang sudah tergolong dewasa (di atas 19 tahun).³ Pasangan dini masih belum mampu untuk mengontrol emosi, ekonomi bahkan masih lebih condong menikmati kehidupan masa mudanya.⁴ Faktor yang membuat perkawinan tersebut terjadi pun adalah hamil dan perjodohan dari keluarga kedua pasangan⁵ sehingga kedua pasangan belum siap menjalani hidup sebagai pasangan suami istri yang pada akhirnya akan menempuh ke ujung masalah yakni perceraian.

¹ Suhadi Suhadi, "Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi," *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 4, no. 2 (2012): 168776; Jefri Setyawan et al., "Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur," *Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no. 2 (2016): 15–39.

² Mies Grijns et al., *Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum, Dan Praktik* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

³ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13.

⁴ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* (Deepublish, 2017).

⁵ Agus Mahfudin and Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 33–49; Nazli Halawani Pohan, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri," *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 2, no. 3 (2017): 424–35.

Perceraian sebenarnya menunjukkan adanya derajat pertentangan yang tinggi antarsuami dan istri untuk memutuskan ikatan dua turunan keluarga yang menyangkut persoalan penyesuaian diri bagi orang-orang tua dan anak-anak yang bersangkutan.⁶ Permintaan cerai dari pihak perempuan paling banyak ditemukan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah perkawinan usia dini.⁷

Perkara dalam kasus perceraian di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.⁸ Terlebih khusus di Pengadilan Agama Manado pada tahun 2018 kemarin angka perceraian lebih di dominasikan oleh Cerai Gugat yang menginjak angka hingga 345 jumlah kasus. Terlebih lagi fenomena perceraian pada perkawinan usia dini juga banyak terjadi di Pengadilan Agama Manado yang di mana terdapat sepuluh kasus Cerai Gugat pada usia dini.

Tabel 1. Kasus Perceraian Berdasarkan Usia Pasangan

| No. | No. Gugatan | Usia |
|-----|-----------------------|--|
| 1. | 129/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Penggugat (21 tahun) Tergugat (41 tahun) |
| 2. | 86/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Penggugat (19 tahun) Tergugat (30 tahun) |
| 3. | 46/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Penggugat (20 tahun) Tergugat (27 tahun) |
| 4. | 26/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Penggugat (21 tahun) Tergugat (22 tahun) |
| 5. | 293/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Penggugat (20 tahun) Tergugat (26 tahun) |
| 6. | 264/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Penggugat (21 tahun) Tergugat (28 tahun) |
| 7. | 228/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Penggugat (21 tahun) Tergugat (25 tahun) |
| 8. | 220/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Penggugat (19 tahun) Tergugat (20 tahun) |
| 9. | 384/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Penggugat (18 tahun) Tergugat (20 tahun) |
| 10. | 224/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Penggugat (22 tahun) Tergugat (24 tahun) |

Sumber: PA Manado

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa dari sepuluh perkara cerai gugat yang didapati, terdapat lima perkara cerai gugat pada pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Manado. Kemudian terdapat satu kasus di coret dari daftar perkara dikarenakan pihak penggugat tidak aktif dalam persidangan, yaitu tidak hadir pada waktu persidangan bahkan telah di panggil beberapa kali namun pihak penggugat tidak kunjung meresponnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat pada perkawinan usia dini, yakni faktor

⁶ Dedy Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian* (Airlangga University Press, 2020).

⁷ Irfan Muliawan, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 1, no. 2 (2013); Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 191–204; Jennyola Savira Wowor, "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–20; Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 354–84.

⁸ Renggo Ardiansyah, "Perceraian Di Indonesia," in *International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences*, 2017.

percekcokan, faktor tidak tanggung jawab, faktor kebiasaan buruk, dan faktor orang ketiga.

Beberapa penelitian sering menyebutkan perihal nikah dini itu sendiri yang menyebabkan perceraian terjadi.⁹ Dengan nikah dini akan menimbulkan dampak yang dirasakan oleh kedua pasangan, seperti ekonomi dan emosi yang belum stabil, pertengkaran yang menyebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pola hidup anak muda yang masih labil.¹⁰ Namun, menjadi sangat penting jika perceraian ini dilihat dari pertimbangan hakim dan cara hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan penelitian ini menjadi jawabannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor perceraian akibat nikah dini di daerah Manado dan bagaimana cara hakim menilai serta memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.¹¹ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reserach*) dengan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini menjelaskan secara deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Data diambil dari hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama (PA) Manado serta menganalisa beberapa hasil Putusan PA Manado. Data dianalisis dengan tiga tahap yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹²

PEMBAHASAN

Perkawinan Dini di Indonesia dari Segi Syariat dan Regulasi Undang-Undang

Batas umur menikah dalam syariat diperbolehkan namun tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an secara eksplisit. Syirazi dan Dastani dalam Setiawan mengungkapkan bahwa pernikahan dini dibenarkan secara agama. Budaya kaum muslim adalah menikahkan anak perempuan mereka diantara umur 15 tahun dan anak laki-laki antara umur 18 tahun.¹³

Salah satu alasan yang bisa diterima adalah Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan.¹⁴ Secara

⁹ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52; Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 49–56.

¹⁰ Munawara, Hasan, and Ardiansyah, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas"; B M Aisyah and Nur Wahidah Mansur, "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *Jurnal Sipakalebbi* 5, no. 2 (2021): 124–39.

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013); Sugiono Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹² Indrawati, *Metode Penelitian Kualitatif, Manajemen Dan Bisnis Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

¹³ Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 61.

¹⁴ Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," 355.

syarat pun sudah memenuhi yakni baliqh, dimana perempuan adalah ketika sudah masuk fase menstruasi¹⁵ dan laki-laki biasa ketika sudah mampu mencari nafkah.

Pemerintah dalam hal ini melihat bahwa ada kerugian yang akan didapatkan ketika pasangan dini tersebut berkeluarga. Mulai dari emosi yang susah dikontrol, ekonomi yang belum stabil, bahkan kesehatan perempuan khususnya pada kandungan yang beresiko kepada perempuan. Sehingga dibentuklah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yakni kedua pasangan haruslah berusia 19 tahun. Batasan ini diyakini sebagai minimal usia ideal dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Namun jika dibandingkan dengan keadaan sosial masyarakat yang notabene meragama Islam, mereka memilih menikahkan anak mereka di usia sebelum 19 tahun sesuai dengan undang-undang. Alasan orang tua memilih hal tersebut karena prinsip kepercayaan agama dimana ketika anak mereka sudah baliqh, sudah bisa dinikahkan. Dan dalam undang-undang perkawinan juga diberikan jalan untuk itu bahwasanya umur sebelum 19 tahun bisa menikah asalkan mendapatkan ijin di pengadilan agama.¹⁶

Tujuan adanya pembentukan undang-undang ini adalah untuk kepentingan pasangan. Pasangan akan lebih merasa desawa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mulai dari pengendalian emosi, ekonomi dan juga kesehatan khususnya kepada perempuan agar dengan hal tersebut pasangan dapat mejalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia tanpa adanya perceraian. Namun menjadi persoalan adalah pihakan keluarga untuk menikahkan anak mereka dikarenakan sudah memenuhi syarat secara agama.

Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Manado

Percekcokan

Permasalahan yang terjadi yang diakibatkan oleh berpisahnya kedua belah pihak adalah percekcokan dan inilah yang terjadi dalam keluarga yang diajukan istri di Pengadilan Agama Manado sebagai gugatan cerai, karena beberapa alasan. Yang dimana ke dua belah pihak antara suami dan istri sering terjadi percekcokan dalam rumah tangga yang berkepanjangan sampai kepada tindakan KDRT sehingga berujung kepada perceraian. Sebagaimana banyak yang terdapat dalam beberapa perkara cerai gugat pada perkawinan usia dini yaitu ada 5 kasus dari 5 kasus perkara cerai gugat yang penulis dapati, antara lain:

“Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai. Serta Tergugat sering melakukan KDRT berupa tindakan pemukulan terhadap Penggugat (Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2018/PA.Mdo).”

Alasan tersebut banyak diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama Manado dalam beberapa perkara yang masuk di Pengadilan, dan yang paling parah adalah suami sampai melakukan tindakan pengancaman sampai mengusir sang istri dari rumah, antara lain:

¹⁵ Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam,” 61.

¹⁶ Nina Munawara, Muhammad Hasan, and Ardiansyah Ardiansyah, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas,” *Al-Usroh* 1, no. 2 (2021): 107–31.

“Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan pengancaman dengan benda tajam, juga Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat seringkali mengusir Penggugat dari rumah dan mengucapkan kata cerai (Putusan Nomor: 220/Pdt.G/2018/PA.Mdo).”

Percekcokan menjadi urutan pertama sebagai alasan istri mengajukan gugatan cerai. Hal tersebut di karenakan dalam kehidupan rumah tangga biasanya terjadi karena pola komunikasi yang tidak baik selain itu kurang terkontrol emosional baik dari suami maupun istri mendukung hal tersebut sampai terjadi KDRT.¹⁷ Terlebih lagi pada usia yang sangat muda salah satu atau kedua pasangan sangat sensitif ketika terjadi suatu permasalahan, dikarenakan salah satu atau keduanya belum mampu atau siap baik secara fisik maupun emosional. Perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁸ Oleh sebab itu ketika adanya permasalahan dalam rumah tangga selalu terjadi percekcokan. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada keutuhan atau keharmonisan rumah tangga dan berujung kepada perceraian. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dan d, yaitu alasan perceraian yang disebabkan oleh perselisihan yang tanpa henti dan salah satu pasangan meakukan kekerasan kepada pasangannya menjadikan hal tersebut sebagai alasan mereka untuk melakukan perceraian.

Tidak Bertanggung Jawab

Dalam perkawinan, suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Persoalan tanggung jawab dalam membina rumah tangga, sehingga dapat terjadi harmonisasi rumah tangga sebagaimana yang diimpikan oleh semua pasangan suami istri.¹⁹ Apabila, keduanya saling memahami tanggung jawab masing-masing dan menyadari kedudukannya sebagai partner dalam rumah tangga, maka akan terwujudnya rumah tangga yang tentram dan harmonis. Akan tetapi, apabila keduanya tidak menyadari dan memahami bahkan mengabaikan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan menimbulkan konflik dan perselisihan yang berujung kepada perpecahan dan berakhir dengan perceraian.

Kewajiban suami terhadap istri sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 pasal 31 ayat (1) adalah kewajiban suami untuk memberi rasa aman dan kehidupan yang layak kepada sang istri, sehingga jika tanggung jawab seorang suami atau istri lalai bisa mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama sama halnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5).

Faktor ini banyak menjadi alasan diajukannya perceraian di Pengadilan Agama Manado, yang dimana suaminya tidak bertanggung jawab kepada istri yaitu tidak memberikan nafkah, meninggalkan salah satu pihak, dan tidak memiliki pekerjaan, sehingga di bebani pada orang tua si istri sebagaimana terdapat dalam beberapa perkara gugatan perceraian, diantaranya terdapat 4 kasus dari 5 kasus yang penulis dapati, antara lain:

¹⁷ Ardiansyah, “Perceraian Di Indonesia.”

¹⁸ Nukman, “Yang Dimaksud Pernikahan Dini,” *Lhamnuddin*, 2009.

¹⁹ H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

“Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat (Putusan Nomor:228/Pdt.G/2018/PA.Mdo).”

“Bahwa semenjak pernikahan Tergugat kerap lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak, bahkan untuk menghidupi keluarga hanya orang tua Tergugatlah yang membantu memenuhi semuanya (Putusan Nomor:220/Pdt.G/2018/PA.Mdo; Putusan Nomor:86/Pdt.G/2018/PA.Mdo; Putusan Nomor:26/Pdt.G/2018/PA.Mdo).”

Serta adanya perbuatan tidak tanggung jawabnya seorang istri di karenakan usianya masih terlampau muda, yaitu dengan meninggalkannya atau tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yang dimana harusnya mengurus anak dan mengurus rumah serta suaminya, itu di lalaikan. Seperti terdapat dalam duplik salah satu perkara cerai gugat yang penulis dapati:

“Ketika Tergugat kembali mendatangi penggugat untuk diajak pulang untuk melihat anak-anak, namun jawaban Penggugat kalau dirinya masih suka sendiri tidak mau lagi disibukkan dengan anak-anak (Perkara Nomor: 220/Pdt.G/2018/PA.Mdo).”

Tidak tanggung jawabnya seorang suami atau istri kepada keluarganya perihal perkawinan usia dini dikarenakan kedua belah pihak masih ada sifat ketergantungan kepada kedua orang tua mereka, dan juga salah satu pihak dalam hal ini si suami banyak yang belum memiliki pekerjaan, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Musyrifah Abasi yaitu salah seorang hakim di Pengadilan Agama Manado mengatakan bahwa:

“Yang paling menonjol yaitu faktor ekonomi perihal masalah nafkah, yang dimana si suami tidak memiliki pekerjaan yang berpengaruh di permasalahan nafkah tersebut, meskipun si suami mempunyai pekerjaan terkadang hasilnya itu hanya untuk konsumsi pribadi si suami tanpa di berikan kepada istri, jadi disini si suami melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan hal tersebut telah memenuhi persyaratan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 untuk bercerai (Wawancara dengan Musyrifah Abasi, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 15 November 2019).”

Hal ini dapat dilihat, pascapernikahan terlihat bahwa pasangan cenderung tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan dan kualitas pendidikan pada keluarganya.²⁰ Tidak bertanggung jawab juga dikarenakan kurangnya pemahaman agama serta pendidikan diantara kedua belah pihak. Sehingga hal ini mengakibatkan perceraian. Karena ketidaktahuan diantara keduanya atau salah satunya terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Kebiasaan Buruk

Dalam menjalani hubungan perkawinan dimana kedua belah pihak harus saling memahami kebiasaan atau perilaku dan merubahnya kepada ke arah yang lebih baik

²⁰ Suhadi, “Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi.”

agar hubungan tersebut bisa menjadi harmonis ketika keduanya saling memahami satu dengan yang lain. Akan tetapi, apabila keduanya tidak saling memahami dan selalu membawa kebiasaan buruknya selama perkawinan. Maka, hal tersebut dapat menjadi permasalahan dalam hubungan suami istri. Di karenakan kebiasaan buruk tersebut dapat merusak hubungan harmonis antar keduanya.

Pada faktor ini yang menjadi permasalahan tersebut adalah kebiasaan buruk dari laki-laki. Karena, laki-laki yang pada mulanya selalu bergaul dengan lingkungan yang negatif, yaitu suka mabuk-mabukan dan berjudi. Kebiasaan buruk inilah yang menjadi akar permasalahan pada hubungan suami istri. Dikarenakan efek dari minuman keras yang di konsumsi membuat suami menjadi tempramen. Sehingga hal tersebut banyak diajukan istri sebagai gugatan cerai di Pengadilan Agama Manado, seperti yang terdapat pada beberapa perkara gugatan cerai, yaitu ada dua kasus dari lima kasus antara lain:

“Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi miras. Bahkan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat (Putusan Nomor:384/Pdt.G/2018/PA.Mdo; perkara Nomor:86/Pdt.G/2018/PA.Mdo).”

Kebiasaan buruk juga bukan hanya dilakukan oleh suami melainkan istri juga mempunyai kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk diantara keduanya yaitu dikarenakan salah satu atau keduanya mendapatkan peran yang lebih dibanding peranan mereka sebelum menikah. Tanda mendapatkan kuasa saat menikah diantaranya; berperilaku agresif, berkepuasan, bebas meluapkan rasa jengkel, selalu menang sendiri, rasa menekan, dan luapan kemarahan. Semakin kompleks peran kuasa dari pasangan nikah, maka semakin berkuasa anggota pernikahan dalam mendapatkan kekuasaan.²¹ Oleh sebab itu, hal ini menjadi polemik dalam rumah tangga pada perkawinan usia dini. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perpecahan sampai kepada putusan untuk bercerai.

Orang Ketiga

Faktor orang ketiga menjadi salah satu faktor yang sering ditemui yang merupakan faktor eksternal dalam perceraian.²² Orang ketiga di sini yaitu bukan hanya dari pihak di luar keluarga, melainkan ada juga dari pihak keluarga sendiri yang ikut campur dengan permasalahan rumah tangga. Sehingga hal tersebut mengganggu dalam keharmonisan rumah tangga, yang dimana terdapat 2 kasus dari 5 kasus gugatan cerai.

“Bahwa selama berumah tangga pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini juga yang sering menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan rumah tanggam (Putusan Nomor: 220/Pdt.G/2018/PA.Mdo; Putusan Nomor: 228/Pdt.G/2018/PA.Mdo)”

Dengan alasan tersebut, konflik yang terjadi di dalam rumah tangga selalu mendapat intervensi dari orang tua, sehingga untuk mencari jalan keluar yang dimana

²¹ Ibid.

²² Octaviani and Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia.”

seharusnya di selesaikan oleh suami dan istri malah menjadi terganggu akibat adanya orang ketiga, yaitu orang tua dari pihak suami.

Akibat adanya campur tangan dari pihak keluarga yaitu orang tua membuat sang istri merasa jenuh karena selalu adanya intervensi dan tekanan. Terlebih lagi di usia yang terlampau muda, salah satu pasangan yaitu istri begitu sensitif dengan adanya hal tersebut dan membuat emosional dari sang istri terganggu dan berimbas kepada keharmonisan rumah tangga. Selain itu juga adanya campur tangan dari pihak ketiga selain dari pihak keluarga, yaitu selingkuh. Sehingga hal tersebut menjadi akar permasalahan yang sangat sensitive, dikarenakan salah satu pihak sudah mengkhianati pihak lain, yaitu mengotori janji suci yang telah dilakukan.

Tujuan pernikahan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaaddah dan rahmah sebagaimana di pertegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, hal tersebut tidak tercapai dikarenakan kehadiran dari pihak ketiga yaitu selingkuhan, dimana seorang suami mengkhianati kepercayaan dari istri dan mengingkari janji suci yang telah dilakukan. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan seorang istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Manado. Seperti yang terdapat pada beberapa perkara yaitu ada 1 kasus dari 5 kasus yang penulis dapati, antara lain:

“Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sering mengumbar kemesraan di media sosial. Dan setelah dikonfirmasi Tergugat pun mengakui kebenaran perselingkuhan tersebut (Putusan Nomor:220/Pdt.G/2018/PA.Mdo).”

Perselingkuhan terjadi dikarenakan salah satu pasangan merasa jenuh dengan pasangannya, hal tersebut dikarenakan salah satu atau keduanya masih terlampau muda, dan dikarenakan keduanya menikah hanya karena suka sama suka dan terlebih lagi wajah yang rupawan. Bukan karena atas saling mencintai dan juga untuk menyempurnakan agama. Kemudian yang lebih parahnya mereka menikah dikarenakan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab atas perbuatan yang tidak senonoh yaitu hamil di luar nikah.

“Kenapa terjadinya perkawinan dini itu akibat hamil di luar nikah, rata-rata terjadinya perkawinan dini suaminya belum memiliki pekerjaan, bahkan yang saya hadapi perkara kemarin baru menghadapi ujian nasional, bahkan orang tua saja enggan untuk mengawinkan (Wawancara dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 7 November 2019).”

Hal tersebutlah yang menjadi pemicu keretakan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sama halnya juga terdapat pada pasal 39 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dimana perzinahan menjadi alasan diajukannya perceraian di Pengadilan Agama Manado.

Perselingkuhan adalah perbuatan yang sangat keji, dikarenakan hal tersebut dapat merusak keutuhan rumah tangga yang dahulunya harmonis menjadi sebuah malapetaka dalam rumah tangga. Sehingga hal tersebut merusak kepercayaan orang yang disayangi serta berujung kepada perceraian.²³

²³ Kunti Faizah, “Cerai Gugat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cerai Gugat Di Kota Surakarta)” (UNS (Sebelas Maret University), 2010).

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat pada Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Manado

Pertimbangan hukum merupakan pendapat Majelis Hakim terhadap perkara yang diproses oleh Hakim melalui pemeriksaan, yang disertai dengan dasar-dasar hukum dan alasan-alasannya. Pertimbangan atau *considerans* ini terbagi dua macam yakni; 1) pertimbangan terhadap duduk perkara atau peristiwa dan; 2) pertimbangan akan hukumnya. Teknisnya pertimbangan terhadap duduk perkara dikemukakan oleh para pihak yang berperkara, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan majelis hakim.²⁴

Pertimbangan Hakim merupakan landasan dalam memutuskan suatu perkara terlebih khusus dalam hal ini yaitu perkara perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado. Pertimbangan tersebut menjadi sebuah putusan atau *yurisprudensi* yang menjadi acuan atau dasar hukum.

Pertimbangan hakim yang dimaksud yaitu, bagaimana hakim memutuskan perkara perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado yang terdapat berbagai alasan dalam pengajuan gugatan perceraian. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat pada perkawinan usia dini, yakni faktor percekocan, faktor tidak tanggung jawab, faktor kebiasaan buruk, dan faktor orang ketiga. Oleh karena itu, hal ini perlu ada pertimbangan hakim mengenai hal tersebut. Sehingga dalam pengambilan keputusan hakim mempunyai pandangan-pandangan yang tak lepas dari keadilan itu sendiri.

Tabel 2. Perkara Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini serta Faktor Penyebabnya Tahun 2018

| No. Gugatan | Faktor Penyebab |
|-----------------------|---|
| 86/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Faktor Percekocan, Faktor Tidak Bertanggung Jawab, dan Faktor Kebiasaan Buruk |
| 26/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Faktor Percekocan, dan Faktor Tidak Bertanggung Jawab |
| 228/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Faktor Percekocan, Faktor Tidak Bertanggung Jawab dan Faktor Orang Ketiga |
| 220/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Faktor Percekocan, Faktor Tidak Bertanggung Jawab, dan Faktor Orang Ketiga |
| 384/Pdt.G/2018/PA.Mdo | Faktor Percekocan, Faktor Tidak Bertanggung Jawab dan Faktor Kebiasaan Buruk |

Sumber: PA Manado

Pertimbangan Hakim tentang Faktor Percekocan

Pertimbangan Hakim merupakan hal pokok sebagai landasan dalam penyelesaian suatu permasalahan antara dua orang pihak atau lebih. Pertimbangan tersebut menjadi suatu acuan dalam memutuskan suatu perkara untuk mendapat titik terang pada perkara tersebut.

²⁴ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017).

Sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1974, Mahkamah Agung memberikan himbauan dan para hakim (baik dilingkungan Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama) tentang keharusan suatu putusan agar mencantumkan pertimbangan atau alasan secara tepat, hal ini disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebab menurut Mahkamah Agung dengan tidak adanya atau kurangnya hakim dalam memberikan pertimbangan serta alasan secara tepat, hal ini akan mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang berlaku.²⁵

Pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Andai kata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan rasa keadilan yang ada dalam perundang-undangan lain.²⁶ Oleh sebab itu, pertimbangan hakim sangatlah penting sebelum memutuskan suatu perkara.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan faktor percekocokan adalah Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Kemudian pada Pasal 39 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.” Hal tersebut di pertegas oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama Manado bahwa:

- 1) Inti dari masalah nafkah, meninggalkan salah satu pihak yaitu ujung-ujungnya pertengkaran terus-menerus (Wawancara dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 4 November 2019).
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain, lalai dari tanggung jawab, nongkrong-nongkrong tidak pergi mencari nafkah serta mabuk-mabukan sehingga berujung kepada cekcok yang berkepanjangan sehingga terjadilah perceraian (Wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 4 November 2019).
- 3) Pengaruh Media sosial, Pergaulan bebas, desakan ekonomi, meninggalkan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab ujung-ujungnya pertengkaran terus menerus (Wawancara dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 7 November 2019).
- 4) Pengaruh Media sosial, Pergaulan bebas, desakan ekonomi, meninggalkan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab ujung-ujungnya pertengkaran terus menerus (Wawancara dengan Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 7 November 2019).

²⁵ Ahmad Tubagus Surur, “Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan,” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 111–33.

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005).

- 5) “Media sosial yang menjadi akar permasalahan yang berujung kepada perselingkuhan serta kdrt sampai kepada perceraian.... Ada juga permasalahan ketika setelah terjadinya perkawinan, yaitu pasangan suami istri tidak saling memahami, tidak saling menghargai, tidak mencukupi dalam hal nafkah lahir maupun batin. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang muncul ketika terjadinya perkawinan tidak di atasi dengan baik, akan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga dan berujung kepada perceraian (Wawancara dengan Mufti Ahmad Baihaqi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 20 November 2019).

Berdasarkan beberapa pernyataan dari beberapa hakim di atas bahwa inti dari permasalahan rumah tangga yang berujung kepada perceraian yaitu, terjadinya perpecahan atau pertengkaran terus-menerus terlepas dari segala permasalahan yang ada. Sehingga pertengkaran tersebut sampai kepada tindakan kdrt dan berujung kepada perceraian.

Hal tersebutlah yang menjadi inti dari perceraian cerai gugat perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado. Meskipun segala upaya yang dilakukan untuk dirukunkan tetap tidak berhasil, seperti yang di sampaikan oleh beberapa hakim Pengadilan Agama Manado, yaitu:

“Kalau mereka tidak bisa dirukunkan lagi, sudah pisah ranjang dan bertengkar terus menerus. Pertimbangannya yaitu lebih baik rumah tangganya di bubarkan. Jadi, setelah di upayakan perdamaian tidak mau berdamai, kemudian sudah pisah ranjang dan bertengkar terus menerus tidak dapat di rukunkan lagi baru di kabulkan oleh hakim (Wawancara dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 4 November 2019).”

“Ketika tidak bisa dirukunkan lagi dengan upaya-upaya baik dalam persidangan sampai mediasi. Tapi mereka bersikeras ingin bercerai dan telah terbukti alasan-alasan untuk bercerai. Maka tidak ada cara lain selain bercerai (Wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 4 November 2019; Wawancara dengan Mufti Ahmad Baihaqi, Hakim Ketua Pengadilan Agama Manado, Manado, 20 November 2019).”

“Nasehat yang dilakukan tidak berhasil, mediasi pun tidak berhasil, serta segala upaya telah dilakukan tidak berhasil juga untuk rukun. Ketika keduanya tidak bisa rukun dan tidak bisa di persatukan lagi dalam segala upaya yang dilakukan (Wawancara dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado 7 November 2019; Wawancara dengan Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado 7 November 2019).”

Dari beberapa pendapat mengenai pertimbangan hakim dalam hal perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado tentang faktor perpecahan itu lebih banyak menjadi alasan penyebab terjadinya perceraian cerai gugat tersebut. Dikarenakan ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak tidak saling memahami dan tidak saling mengerti satu sama lain, sehingga hal tersebut menjadi akar dari permasalahan yang ada serta menimbulkan perpecahan terus menerus di antara keduanya sampai kepada tindakan KDRT.

Pertimbangan Hakim Tentang Faktor Tidak Bertanggung Jawab

Perceraian suatu rumah tangga juga dikarenakan salah satu pihak tidak bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban antara suami istri dalam berumah tangga. Hal itu dikarenakan keduanya belum siap atau belum matang dalam menjalani rumah tangga. Hal ini sejalan dengan usia dari kedua belah pihak atau salah satu pihak masih terlalu dini, yang dimana keduanya atau salah satunya masih membawa kebiasaan lama saat belum menikah.

Seperti halnya masih bergaul dengan teman-teman sebayanya yang masih menikmati masih muda dengan bersenang-senang. Dalam hal ini perceraian yang diajukan istri ke Pengadilan Agama Manado dikarenakan suami yang tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga yang dijalani. Dengan alasan yang diajukan yaitu; tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, meninggalkan salah satu pihak, serta tidak mau bekerja.

Pertimbangan hakim tentang perkara tersebut adalah Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Suami melanggar taklik talak”. Pertimbangan tersebut seperti halnya disampaikan oleh beberapa hakim Pengadilan Agama Manado, bahwa:

“Pertimbangannya yaitu berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang dimana alasan dari gugatan tersebut yaitu karena masalah lalainya nafkah baik lahir maupun batin, meninggalkan salah satu pihak, dan bertengker terus menerus. Namun inti dari permasalahan yang ada yaitu berujung kepada pertengkaran, sehingga dengan pertimbangan itu maka kami kabulkan perceraian tersebut (Wawancara dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 4 November 2019).”

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain, lalai dari tanggung jawab, nongkrong-nongkrong tidak pergi mencari nafkah serta mabuk-mabukan sehingga berujung kepada cekcok yang berkepanjangan sehingga terjadilah perceraian. Hal tersebut sudah memenuhi syarat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (Wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 4 November 2019).”

“Pergaulan bebas, desakan ekonomi, meninggalkan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab ujung-ujungnya pertengkaran terus menerus. Sehingga Pertimbangannya itu, nasehat yang dilakukan tidak berhasil, mediasi pun tidak berhasil, serta segala upaya telah dilakukan tidak berhasil juga untuk rukun. Maka perkara tersebut dikabulkan untuk diceraikan (Wawancara dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado 7 November 2019).”

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain, lalainya tanggungjawab seperti nafkah, dan tidak mau bekerja. Itulah yang menjadi alasan diajukannya perceraian. Hal tersebut sudah memenuhi syarat dalam Kompilasi Hukum Islam (Wawancara dengan Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 7 November 2019).”

“Yang paling menonjol yaitu faktor ekonomi perihal masalah nafkah, yang dimana si suami tidak memiliki pekerjaan yang berpengaruh di permasalahan nafkah tersebut, meskipun si suami mempunyai pekerjaan terkadang hasilnya itu hanya untuk konsumsi pribadi si suami tanpa di berikan kepada istri, jadi disini si suami melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan hal tersebut telah memenuhi persyaratan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 untuk bercerai (Wawancara dengan Musyrifah Abasi, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 15 November 2019).”

Berdasarkan beberapa pendapat hakim mengenai pertimbangan mereka perihal perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini tentang faktor tidak bertanggung jawab, yaitu dikarenakan sang suami tidak memiliki pekerjaan sehingga lalai dalam memberikan nafkah kepada istri, dan juga sang suami meninggalkan istri sehingga nafkah tidak lagi diberikan kepada istri baik lahir maupun batin. Maka hal tersebut berujung kepada pertengkaran terus menerus sehingga menjadi akar perceraian.

Pertimbangan Hakim Tentang Faktor Kebiasaan Buruk

Perceraian dalam perihal cerai gugat banyak di ajukan istri dikarenakan dari perilaku suami. Hal ini menjadi sebab perceraian tersebut karena perilaku suami yang tidak berubah atau menjadi lebih buruk setelah adanya perkawinan. Oleh sebab itu kebiasaan atau perilaku suami yang menjadi inti dari permasalahan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian.

Hal ini sering di alami oleh pasangan yang melakukan perkawinan dini atau usia yang masih muda. Penyebabnya yaitu di antara keduanya atau salah satunya yang belum matang dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Terlebih lagi salah satu pihak masih membawa kebiasaan lama sebelum pernikahan.

Pertimbangan hakim mengenai perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini tentang faktor kebiasaan buruk adalah Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), yaitu: “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), yaitu: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Pertimbangan tersebut sebagaimana di sampaikan oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama Manado, yaitu:

“Pertimbangannya ada pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dimana alasan perceraianya karena mabuk-mabukan atau perbuatan yang buruk dari suami. Kalau mabuk-mabukannya hanya sesekali itu masih bisa di pertahankan. Tapi, kalau mabuk-mabukannya karna sudah ketergantungan itu yang menjadi bahaya. Dikarenakan istri tidak siap akan hal tersebut karena usianya masih dini dengan emosinya masih rentan. Jadi, istri itu belum siap dengan kondisi tersebut (Wawancara dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 4 November 2019).”

“Nongkrong-nongkrong tidak pergi mencari nafkah serta mabuk-mabukan sehingga berujung kepada cekcok yang berkepanjangan sehingga terjadilah perceraian. Hal tersebut banyak menjadi alasan di ajukannya cerai gugat, sehingga alasan tersebut telah terpenuhi syarat perceraian yang terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Alasan tersebut di karenakan usia yang belum dewasa dan masih bimbang dalam hal emosi. Kalau melakukan perkawinan dini harusnya orang tua melakukan bimbingan terus dan di kawal terus mereka. Kalau ada yang menikah dibawah 17 tahun ketika orang tua kawal terus pernikahan tersebut langgeng, karna mereka belum paham sudah menikah aKompilasi Hukum Islamnya mereka tidak tau menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang ada. Jadi, dalam hal ini petugas harus memaksimalkan pra nikah dari KUA dan perlu ada bimbingan ketika melakukan pendaftaran nikah (Wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 4 November 2019).”

“Pertimbangannya karena pengaruh media sosial, Pergaulan bebas, desakan ekonomi, meninggalkan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab sehingga ujung-ujungnya pertengkaran terus menerus. Hal ini dikarenakan Perkawinan dini yang masuk ke pengadilan itu rata-rata perkawinan yang tidak direncanakan. Artinya hanya darurat untuk menyelamatkan dengan adanya pergaulan bebas sehingga terjadi hamil di luar nikah, dalam kompilasi membolehkan di kawinkan meskipun hamil. Kompilasikan fiqihnya Indonesia, kalau fiqih dalam mazhab Syafi’i kalau hamil harus lahir dulu anaknya baru dikawinkan, nah itu konsekuensinya, setelah itu laki-laki tersebut bisa sah kawin dengan wanita yang dihamilinya. Tapi dengan Kompilasi Hukum Islam boleh mengawinkan perempuan hamil dengan orang yang menghamilinya, jadi ini hanya sebagai solusi. Memang tidak ada niatan untuk kawin, hanya digiring untuk bertanggungjawab akan hal tersebut, akibatnya tidak mulus rumah tangganya. Perkawinan ini kan ada tujuannya yaitu untuk rumah tangga yang sakinah, akan tetapi hal tersebut tidak di dapati, maka pintu cerai itu terbuka. Kemudian kenapa terjadinya perkawinan dini itu akibat hamil di luar nikah, rata-rata terjadinya perkawinan dini suaminya belum memiliki pekerjaan, bahkan yang saya hadapi perkara kemarin baru menghadapi ujian nasional, bahkan orang tua saja enggan untuk mengawinkan, persoalannya yaitu beda agama, laki-lakinya Kristen kemudian perempuannya muslim. Itu pun masyarakat berusaha untuk menyarankan tidak usah di kawinkan karena beda agama. Kemudian keluarga perempuan berkomunikasi dengan keluarga laki-laki sehingga laki-laki tersebut mau untuk masuk Islam. Jadi rata-rata perkawinan itu tidak direncanakan untuk hidup lama (Wawancara dengan Satrio AM Karim, Hakim Pengadilan Agama Manado, pada tanggal 7 November 2019).”

“Pergaulan bebas menjadi salah satu alasan dari adanya cerai gugat, alasan tersebut dikarenakan dampak negatif yang timbul dari pergaulan bebas, seperti mabuk-mabukan, judi dan sebagainya. Hal tersebut pula telah terpenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (Wawancara dengan Anis Ismail, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 7 November 2019).”

Dari beberapa pendapat hakim mengenai pertimbangan perceraian cerai gugat pada perawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado tentang faktor kebiasaan buruk, yaitu dikarenakan sifat atau perbuatan suami yang belum terlepas dengan kebiasaan lama dari sang suami seperti bergaul dengan teman-teman sebayanya dulu

waktu sebelum pernikahan. Sehingga hal tersebut berdampak sampai kepada setelah pernikahan berjalan, yang berakibat negatif pada keharmonisan rumah tangga. Dikarenakan sang suami yang masih mabuk-mabukan, bermain judi dan sebagainya. Sehingga hal tersebut menjadi alasan istri untuk mengajukan perceraian.

Begitu pun dari sang istri yang masih berusia dini yang masih rentan emosinya atau belum stabil dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang ada. Sehingga keputusan yang diambil sering bimbang dikarenakan usianya yang belum matang dalam melakukan pernikahan.

Pertimbangan Hakim tentang Faktor Orang Ketiga

Dalam pernikahan sering terjadi permasalahan yang tidak disangka-sangka. Hal tersebut menjadi ujian dalam menjalani rumah tangga. Akan tetapi, permasalahan tersebut bisa menjadi akar keretakan hubungan harmonis suami istri apabila keduanya atau salah satunya tidak bisa menyikapinya dengan bijak.

Hubungan rumah tangga yang dijalani dengan saling memahami dan saling percaya akan menjadi harmonis. Akan tetapi, ketika kepercayaan tersebut di Kompilasi Hukum Islamanati maka hal buruk yang akan terjadi pada rumah tangga tersebut. Dikarenakan salah satunya melakukan perbuatan yang tidak diinginkan atau disukai salah satu pihak sehingga berujung kepada percekocokan dan pertengkaran. Terlebih lagi dalam hal ini pertengkaran dan percekocokan dikarenakan adanya orang ketiga.

Pada fakta-fakta yang muncul dalam perkara perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini karena alasan selingkuh, hal ini dibenarkan oleh sang suami sebagai tergugat dan keterangan dari para saksi. Akan tetapi orang ketiga yang ikut campur dalam rumah tangga juga bukan hanya dari pihak di luar keluarga, melainkan juga dari pihak keluarga sendiri. Hal tersebut dikarenakan orang tua dari salah satu pihak selalu ikut campur permasalahan yang ada dalam rumah tangga tersebut sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung kepada pertengkaran dan percekocokan terus menerus oleh suami dan istri. Hal ini yang menjadi alasan istri mengajukan perceraian tersebut terlebih khusus pada Pengadilan Agama Manado.

Pertimbangan hakim mengenai perceraian cerai gugat pada perkawinan usia dini tentang faktor orang ketiga adalah Pasal 39 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), yaitu: “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain yang sukar di sembuhkan.” Apabila sang suami terbukti berselingkuh sampai berbuat zina. Kemudian apabila orang tua dari salah pihak selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga mereka, maka akan terjadi perselisihan di antara suami dan istri. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan yang berujung kepada percekocokan dan pertengkaran seperti yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Pertimbangan tersebut sebagaimana disampaikan oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama Manado, yaitu:

“Pertimbangannya yaitu ketika adanya campur tangan dari orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga menyebabkan percekocokan antara suami

dan istri, sehingga dari permasalahan tersebut berujung kepada pertengkaran terus menerus. Hal tersebut pula telah terpenuhi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yaitu pertengkarnya terus menerus dan susah untuk di damaikan, dan akhirnya berujung kepada perceraian (Wawancara dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 4 November 2019).”

“Adanya campur tangan orang ketiga yaitu adanya selingkuhan atau campur tangan dari keluarga ini telah memenuhi persyaratan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Dikarenakan dari hal tersebut timbulah pertengkaran diantara suami istri secara terus menerus sehingga berujung kepada perceraian (Wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 4 November 2019).”

Dari beberapa pendapat hakim mengenai pertimbangan perceraian cerai gugat pada perawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado tentang faktor orang ketiga, yaitu ketika adanya campur tangan orang lain pada permasalahan rumah tangga suami istri mengakibatkan adanya perselisihan di antara keduanya, baik itu campur tangan dari pihak keluarga ataupun adanya selingkuhan dari salah satu pihak yaitu suami. Hal tersebutlah yang menjadi akar perpecahan rumah tangga antara suami istri sehingga berujung kepada pertengkaran terus menerus, terlebih lagi apabila sang suami terbukti berselingkuh dan berbuat zina atau melakukan kawin dibawah tangan. Sehingga dari permasalahan tersebut menjadi alasan istri mengajukan perceraian.

Dari beberapa faktor yang telah diuraikan yaitu mulai dari faktor percekcoakan, faktor tidak bertanggung jawab, faktor kebiasaan buruk dan faktor orang ketiga. Dari semua faktor tersebut berujung kepada percekcoakan atau pertengkaran, sebagaimana terdapat pada Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pula dipertegas oleh beberapa pendapat hakim, yaitu:

“Dari semua masalah-masalah itulah yang terakumulasi menjadi penyebab terjadinya pertengkaran sifatnya terus menerus, kalau sifat pertengkarnya sudah terus menerus maka hal itu sudah masuk pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f (Wawancara dengan Muhammad Adam, Hakim Pengadilan Agama Manado, Manado, 4 November 2019).”

Akar permasalahan dan berujung kepada percekcoakan, pertengkaran terus menerus dan berakhir kepada perceraian. Disamping itu masyarakat yang berperkara tidak sekedar melihat masalah yang terjadi namun ada hal yang mendasar terkadang tidak terungkap dimuka sidang pengadilan, sehingga hanya mengambil intisari dari peristiwa yang dialami oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan alangkah lebih baik kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan saling memahami dan menyadari kebiasaan satu dan yang lain agar ketika adanya permasalahan yang terjadi dalam suatu rumah tangga bisa menelaah dengan bijak ketimbang mengambil keputusan yang terburu-buru tanpa dicerna dengan baik. Sehingga dari permasalahan yang timbul tidak berujung kepada perceraian dan menjadikan rumah tangga lebih harmonis.

Untuk para pengambil keputusan seperti Hakim di Muka Sidang Pengadilan harus melakukan penelusuran lebih lanjut karena terkadang apa yang telah diputuskan tidak akan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di luar sidang pengadilan.

KESIMPULAN

Faktor penyebab tingginya cerai gugat pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Manado terdapat beberapa faktor antara lain; tidak bertanggung jawab, kebiasaan buruk, dan adanya orang ketiga. Hal ini yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Manado. Terlebih lagi pada usia muda, kurangnya pemahaman agama serta pendidikan diantara kedua belah pihak. Sehingga hal ini mengakibatkan perceraian. Karena ketidaktahuan diantara keduanya atau salah satunya terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Hakim mempertimbangkan keseluruhan faktor tersebut berujung kepada percekocokan, pertengakaran terus menerus dan berakhir kepada perceraian. Hal ini dikarenakan pasangan belum mampu mengendalikan emosi dalam menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga. Sikap egois dari kedua pasangan yang kurang dewasa membuat hubungan rumah tangga menjadi retak dan kedua pasangan tidak ingin didamaikan kemudian harus diceraikan. Jika dalam melakukan perkawinan baik kepada kedua pasangan untuk lebih mempersiapkan diri sebaik mungkin, jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga baik kedua pasangan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa menempuh jalur perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, B M, and Nur Wahidah Mansur. "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepi Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." *Jurnal Sipakalebbi* 5, no. 2 (2021): 124–39.
- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 49–56.
- Ardiansyah, Renggo. "Perceraian Di Indonesia." In *International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences*, 2017.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 354–84.
- Faizah, Kunti. "Cerai Gugat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cerai Gugat Di Kota Surakarta)." UNS (Sebelas Maret University), 2010.
- Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Grijns, Mies, Hoko Horii, Sulistyowati Irianto, Pinky Saptandari, Unsiyah Siti Marhamah, Meike Lusye Karolus, Shinta Candra Dwi, and Sita Thamar Van Bemmelen. *Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum, Dan Praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.



- Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Deepublish, 2017.
- Indrawati. *Metode Penelitian Kualitatif, Manajemen Dan Bisnis Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 33–49.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah." *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13.
- Muliawan, Irfan. "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 1, no. 2 (2013).
- Munawara, Nina, Muhammad Hasan, and Ardiansyah Ardiansyah. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas." *Al-Usroh* 1, no. 2 (2021): 107–31.
- Nukman. "Yang Dimaksud Pernikahan Dini." *Lhamnuddin*, 2009.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52.
- Pohan, Nazli Halawani. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri." *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 2, no. 3 (2017): 424–35.
- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 191–204.
- Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam." *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74.
- Setyawan, Jefri, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, and Miftakhul Jannah. "Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur." *Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no. 2 (2016): 15–39.
- Siswanto, Dedy. *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press, 2020.
- Sugiono, Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhadi, Suhadi. "Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi." *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 4, no. 2 (2012): 168776.
- Surur, Ahmad Tubagus. "Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 111–33.
- Wowor, Jennyola Savira. "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–20.